



Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

✉ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 056/PM.03.02/K.JT-12/10/2022

Kebumen, 14 Oktober 2022

Lamp. : -

Perihal : **Himbauan Verifikasi Faktual**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kebumen

di Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mendasari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dalam rangka pencegahan, pengawasan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik subtahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, Bawaslu Kabupaten Kebumen menghimbau kepada KPU Kabupaten Kebumen, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam peraturan yang berlaku;
2. Dalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor diantaranya dengan mendatangi kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten Kebumen dan membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Politik Politik masing-masing tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
3. Dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan tata cara :

- a. Mendatangi tempat tinggal anggota partai politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota partai politik;
 - b. Melakukan verifikasi faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan partai politik calon peserta pemilu;
 - c. Mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.
4. Menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Kebumen;
 5. Menyampaikan *by name* sampel anggota partai politik yang akan diverifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Kebumen.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA
ARIF SUPRIYANTO, SSos

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Arsip